

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA HANYA 10 PERSEN, DESA LEBIH LONGGAR UNTUK MENOPTIMALKAN PROGRAM LAIN



Sumber Gambar :

<https://radarsolo.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/01/OK-KIRIAN-BLT-DD.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.ID – Pengelolaan dana desa tahun ini lebih longgar. Pasalnya, pada 2022, penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.07/2021. Yakni, tiga program baru sisanya 32 persen bisa untuk desa. Saat ini potongan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) minimal 10 persen. Sehingga desa bisa mengalokasikan untuk program lain dengan nilai lebih besar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, sebelumnya pengelolaan dana desa sudah diatur. Yakni, alokasi program perlindungan sosial berupa BLT DD minimal 40 persen; program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen; dan penanganan Covid-19 minimal 8 persen. Sisanya, bisa dikelola mandiri oleh desa.

”Sekarang sudah lebih longgar. Tapi alokasinya sama, cuma besarnya beda. Yakni, penyaluran program BLT DD, minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari dana desa,” jelasnya, Selasa (3/1/2023).

BLT DD ini diserahkan selama 12 bulan sedangkan besarnya Rp 300 ribu per bulan. Selain itu penerima BLT DD boleh dobel bantuan kecuali bantuan program keluarga harapan (PKH). Lantaran nilai bantuan PKH sudah cukup besar. Kemudian, program ketahanan pangan dan hewani tetap. Yakni minimal 20 persen dari dana desa. Artinya, ada sisa yang bisa dimanfaatkan kades untuk program pembangunan desa lainnya.

”Jadi alokasikan untuk itu (infrastruktur dan pembangunan,Red) bisa. Kalau itu (BLT DD,Red) memang turun (persenan,Red) ya, tapi nanti desa yang gak ada 10 persen itu bagaimana? Nah ini kita tunggu lagi kebijakannya seperti apa nanti,” terangnya.

Kepala Desa Teras Santoso menyambut positif pelonggaran pengelolaan dana desa. Pasalnya, pada tahun lalu, dana desa berfokus pada BLT DD dan penanganan Covid-19. Saat ini, Covid-19 sudah melandai. Dia berharap dana desa bisa dimanfaatkan kembali untuk program yang belum terlaksana sebelum adanya *refocusing* pandemic.

”Kalau saya cocok (BLT DD turun,Red), karena *Insyallah* dengan tidak adanya BLT DD-pun masyarakat nyaman kok. Tapi kami juga memperhatikan warga kami yang sekiranya perlu dibantu,” terangnya.

Pihaknya belum menentukan warga yang akan menerima BLT DD. Lantaran baru akan dilakukan musyawarah desa (musydes) bersama ketua RT, RW dan BPD. Baru setelah ditentukan keluarga penerima manfaat (KPM), BLT DD bisa diserahkan. Tiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan. Sedangkan pada 2022, jumlah KPM di Desa Teras mencapai 96 orang.

”Lebih baik untuk kegunaan yang lebih luas, contoh infrastruktur yang selama pandemi tidak bisa dijalankan. Karena sudah banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan. Yang pasti, alokasi untuk program ketahanan pangan masih (20 persen dari DD),” imbuhnya. (rgl/adi/dam)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/04/01/2023/alokasi-blt-dd-hanya-10-persen-desa-lebih-longgar-untuk-mengoptimalkan-program-lain/>, Alokasi BLT DD Hanya 10 Persen, Desa Lebih Longgar untuk Mengoptimalkan Program Lain, 04/01/2023.
2. <https://headtopics.com/id/alokasi-blt-dd-hanya-10-persen-desa-lebih-longgar-untuk-mengoptimalkan-program-lain-33611149>, Alokasi BLT DD Hanya 10 Persen, Desa Lebih Longgar untuk Mengoptimalkan Program Lain, 04/01/2023.

Catatan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- a. Pasal 1 ayat (2), dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
 - c. Pasal 5 ayat (2), Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - d. Pasal 12 ayat (2), besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
 - e. Pasal 19 ayat (1), dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - f. Pasal 19 ayat (2), dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
 3. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Bantuan Langsung Tunai Desa

yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Berdasarkan artikel diatas, pada tahun 2023 telah terdapat perubahan aturan mengenai pengalokasian dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Boyolali. Pada awalnya alokasi program perlindungan sosial berupa BLT DD minimal 40 persen; program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen; dan penanganan Covid-19 minimal 8 persen. Sisanya, bisa dikelola mandiri oleh desa. Pada tahun ini ketentuan mengalami perubahan dimana penyaluran program BLT DD, minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari dana desa. Perubahan aturan ini didasarkan pada fakta bahwa saat ini pandemi *Covid-19* sudah mulai mereda dan kondisi perekonomian sudah berangsur membaik sehingga besarnya bantuan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa dapat dikurangi dan dialokasikan untuk kebutuhan desa yang lain dimana kebutuhan desa ini belum bisa diimplementasikan sebelumnya dikarenakan pandemi *Covid-19* salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Perubahan aturan ini disambut baik oleh Kepala Desa dikarenakan perubahan alokasi ini menjadi penting untuk bisa melaksanakan pembangunan desa sebagaimana mestinya.